



PUTUSAN

Nomor 271 K/Mil/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RANDA PUTRA OKVRIADA;**
Pangkat/NRP : Prada/31180253310797;
Jabatan : Ta Yonif RK 744/SYB;
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB;
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Tanam (Kalbar)/12 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Khatolik;
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif RK 744/SYB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor SKEP/06/IV/2019 tanggal 2 April 2019;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Danyonif RK 744/SYB selaku Ankum, sejak tanggal 22 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Skep/04/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang tanggal 20 Juni 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 271 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer III-15 Kupang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, kami mohon agar Terdakwa Prada Randa Putra Okvrianda, NRP.31180231350797 dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan;
Pidana Tambahan : Nihil;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:
 - Surat-Surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 12-K/PM.III-15/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Randa Putra Okvrianda, Prada NRP.31180253310797 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonif RK 744/SYB bulan Februari 2019 dan bulan Maret 2019;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 271 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP.11030031980182 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 12-K/PM.III-15/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/1-K/PM.III-15/AD/IX/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2019, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 24 September 2019 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 1 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 271 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan mohon dijatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu keadaan-keadaan yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 271 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan dan memberatkan pidananya serta sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu pidana tersebut telah dirasakan adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. SLAMET SARWO EDY, S.H., M.Hum.
BRIGADIR JENDERAL TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 271 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)